

**PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh

**Nama : Yodi Ari Kusuma
NIM. : 050 2017 365**

Pembimbing

**Luil Maknun, SH. MH.
Dr. Muhammad Yahya Selma, SH. MH.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN



Nama : Yodi Ari Kusuma
NIM : 502017365
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun., S.H., M.H.

2. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., M.H. (

Palembang, Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.H.

Anggota : 1. Drs. Edi Kastro, S.H., M.H.

2. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Yodi Ari Kusuma**
NIM. : 50. 2017. 365
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana.

Menyatakan, bahwa karya ilmiah berupa skripsi saya yang berjudul: Peranan dan Tanggung Jawab Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Sumatera Selatan adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2021



Yodi Ari Kusuma

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar”
(Al Qur’an Surat Al Baqarah).**

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalu memberikan do’a dan dukungannya yang tulus ikhlas demi masa depanku;**
- 2. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya;**
- 3. Almamaterku yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kemudian sholawat dan salam kusampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., di mana insya Allah kita semua sebagai ummat muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari akhir nanti. Judul skripsi ini adalah Peranan Dan tanggung Jawab Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Sumatera Selatan.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi persyaratan menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE. MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH. SPn. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Ibu/Bapak Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MHum. Ketua Prodi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membina penulis dalam kegiatan akademik selama ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH. MH Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma SH, MH Pembimbing II dalam penyusunan skripsi saya, yang telah banyak berkontribusi, baik moril maupun materiil, membimbing dan memberi arahan selama saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Dosen serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Segenap Keluargaku terutama Ayah dan Ibuku yang kusayangi dan selalu hadir dalam do'aku, Kakak dan adikku tercinta dan sangat kusayangi yang selama ini dengan tulus ikhlas memberikan semangat dan dorongan dalam upayaku menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Terima kasih pula kepada seluruh teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT. dapat memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, aamiin Allahumma aamiin.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Yodi Ari Kusuma

ABSTRAK

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh

Yodi Ari Kusuma

Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Permasalahan skripsi adalah: 1. Bagaimana peranan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan; 2. Bagaimana tanggung jawab Kejati Sumsel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan? Adapun jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data dititikberatkan pada penelitian lapangan ditambah kepustakaan dan perundang-undangan terkait dengan cara mengkaji data primer yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain). Kesimpulan skripsi ini adalah: 1. Peranan Kejati Sumsel dalam pemberantasan korupsi di Provinsi Sumsel sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai penyelidik dan penyidik, sebagai penuntut dan juga sebagai pelaksana putusan hakim atau pelaksana eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik; 2. Tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan adalah menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; melakukan pengawasan dan pengamatan; dan mengajukan upaya hukum.

Kata Kunci: Peranan, Kejati Sumsel, Tipikor.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	33
BAB III PEMBAHASAN	
A. Peranan dan Tanggung Jawab Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Sumatera Selatan	38
B. Tanggung Jawab Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Sumatera Selatan	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang pesat, meluas serta ada di mana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi yang modern. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan, bahwa *corruption* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri, bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”. Kemudian arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹

Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar

¹Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extraordinary*).

Menurut Abu Daud Busroh dikatakan, bahwa:

“Problem yang menghambat dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah:

1. Rezim pemerintahan yang menjalankan fungsinya tidak pernah melakukan kajian terhadap sistem pemenuhan kebutuhan aparatur dan tidak pernah pula mengkaji ulang secara elegan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Rezim pemerintahan yang berkuasa selalu mementingkan diri sendiri dan golongannya, rakyat dijadikan landasan aparatur berpijak untuk menguntungkan diri mereka; dan
3. Aparatur penegak hukum membutakan mata mereka dan menulikan telinga mereka atas koreksi dan peran masyarakat yang memohon pemberantasan tindak pidana korupsi”.²

Lebih lanjut dikatakan Abu Daud Busroh, bahwa;

“Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum yang bebas dari korupsi, diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga /institusi /aparatur penegak hukum yang berkualifikasi’.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP) yang terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, sub sistem penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan dan

²Abu Daud Busroh, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Problem Dalam Pelaksananya*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum dan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan sebagai faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³ Keberadaan kejaksaan sebagai institusi penegak hukum juga mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum, karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (*explicit*) dalam UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (*implicit*). Pengaturannya dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Demikian juga dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam Pasal 24 ayat (3) mengatur, bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang”. Kemudian Pasal II Aturan peralihan mengatur, bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

³Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa elemen hukum sangatlah dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintah, penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan itu berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik dengan kebutuhan tindak pidana korupsi dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) perlu ditinjau dan diperbaharui kembali.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan keberadaan institusi Kejaksaan RI yang menyebutkan, bahwa “Untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama juga sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku oleh sebab itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan begitu maka sejumlah tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana khusus juga mengalami perubahan mendasar dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated model*). Hal tersebut setelah ke luarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam konsideran

menimbang dinyatakan “bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun”.

Kemudian perubahan mendasar terjadi lagi pada konsep tindak pidana korupsi setelah ke luarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan tiada lain untuk memantapkan kedudukan dan peranan kejaksaan dalam bidang pidana khusus agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya negara berdasarkan Pancasila. Dengan terjadinya perubahan kedua undang-undang ini menunjukkan, bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Hal ini terjadi karena di samping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran *factual*, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum yang bersih, sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sebagai lembaga penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah berlandaskan hukum. Artinya kejaksaan harus senantiasa berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*) maupun preventif berupa penyuluhan, serta administrasi sehubungan dengan proses suatu perkara pidana terutama terkait

dengan pra penuntutan khusus di dalam penelitian berkas hasil penyidikan yang dilimpahkan ke penuntut umum.⁴

Kenyataan-kenyataan inilah yang mengharuskan pihak kejaksaan mempunyai peranan yang besar dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana khusus (korupsi). Di lain pihak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga memberi motivasi kepada penulis untuk menyusun sebuah penelitian skripsi dengan mengambil judul: Peranan dan Tanggung Jawab Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Permasalahan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dititikberatkan hanya kepada masalah peranan dan tanggung jawab Kejaksaan

⁴Lili Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 71.

Tinggi Sumsel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan dan tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan ini benar-benar dilaksanakan dan diselesaikan secara tuntas. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan penulis, dikhususkan bidang hukum pidana sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang akan dipersembahkan kepada almamater sebagai tanda pengabdian penulis selama ini.

D. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah kata yang terdapat dalam judul penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁵ Adapun pengertian peranan dalam skripsi ini adalah suatu sikap atau perilaku seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap banyak orang atau masyarakat, contohnya seseorang petugas kejaksaan

⁵Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243.

bersikap atau berperilaku dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenang jabatannya sebagai jaksa.

2. Pengertian tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja atau tidak. Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.⁶ Tanggung kejaksaan dimaksudkan dalam penelitian ini terkait hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan dalam melaksanakan perintah undang-undang.
3. Pengertian jaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaksa adalah “pejabat bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum”.⁷ Pengertian jaksa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “bahwa yang dimaksud dengan kejaksaan dalam undang-undang ini adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di

⁶<https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/16/141921369/arti-tanggung-jawab-dan-ciri-cirinya>. Kompas.com. Diakses tanggal 11 maret 2021 pukul 21.53 WIB

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 451.

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu”.

4. Pengertian Kejaksaan Tinggi (biasa disingkat Kejati) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi.⁸
5. Pengertian kata pemberantasan (kata benda) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memberantas, contoh: pemerintah meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan dengan upaya memperkuat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.⁹
6. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁰
7. Pengertian tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berbunyi: “Setiap orang

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_tinggi, Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 09.25 WIB.

⁹<https://lektur.id/arti-pemberantasan/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 09.40 WIB

¹⁰P.A.F. Lamintang, 1986, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

8. Pengertian Propinsi Sumatera Selatan. Pengertian provinsi adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda "*provincie*" yang berasal dari bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di Kekaisaran Romawi.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **provinsi** (kata benda) adalah wilayah atau daerah yang dikepalai oleh gubernur.¹² Dengan demikian pengertian provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu wilayah daerah setingkat provinsi di Indonesia yang dikepalai seorang Gubernur.

E. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini penulis melakukan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan mencari keterangan-keterangan yang dapat menyelesaikan masalah yang diangkat penulis. Sedangkan pendekatan yuridis

¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 10.10 WIB

¹²<https://kbbi.web.id/provinsi>. Diakses tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.34 WIB.

normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini direncanakan mengambil lokasi dalam wilayah Kota Palembang khususnya di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dikarenakan berdasarkan sumber media elektronik maupun media cetak di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan diperkirakan banyak terjadi penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

3. Jenis dan Sumber Data.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Sementara mengenai jenis data dalam penelitian ini juga terdiri dari dua aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, maka bahan hukum yang digunakan adalah:
 - a) Bahan hukum primer yang meliputi: UUD NRI 1945; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- b) Bahan bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dan buku-buku; jurnal, makalah, tulisan yang terkait.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar, *website* dan lain-lain.

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Seperti yang telah disebutkan diatas, maka jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Untuk penelitian yuridis empiris dilakukan dengan metode wawancara kepada pihak petugas ataupun pejabat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti seperti literatur-literatur, koran-koran, buku-buku, tulisan ilmiah dari para ahli hukum yang dapat membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data.

Tindakan menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang akan menghasilkan data deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini, sehingga didapat suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan.

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika yang dirinci sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini isinya uraian mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual atau definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III: Pembahasan. Bab ini merupakan bahasan dari dua permasalahan yang diangkat sebagai topik utama penelitian ini yang terkait dengan peranan dan tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV: Penutup. Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Pustaka.

- Abu Daud Busroh, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi, Problem Dalam Pelaksanaanya*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Diterbitkan PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Evi Hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta;
- Lili Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung;
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Muladi, 1995, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang;

- P.A.F. Lamintang, 1986, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta;
- Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta;
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang;
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang;
- Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penggulungan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta;
- , 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung;
- Surachmin dkk, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Karya Ilmiah, Kamus, Internet dan Lain-Lain.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendri Yanto, SH Kepala Seksi Penidikan Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang pada tanggal 15 Desember 2020.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Naimullah, SH. MH Kepala Sub Seksi Penuntutan Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Kantor Kejati Sumsel di Palembang, tanggal 15 Desember 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_tinggi, Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 09.25 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 10.10 WIB

<https://kbbi.web.id/provinsi>. Diakses tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.34 WIB

<https://lektur.id/arti-pemberantasan/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pada pukul 09.40 WIB

<https://www.google.com/search?q=penegrtian+korupsi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diunduh tanggal 30 Desember 2020 pukul 21.22 WIB

<https://www.google.com/search?q=penegrtian+tindak+pidana+korupsi&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diunduh pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 21.35 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>
Diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pada pukul 18.57 WIB.

Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta;

Tim Penterjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, BPHN Depkeh RI, Jakarta;

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;